



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/2017/PN.Pli.

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini dalam permohonan para Pemohon :

1. ANANG MAHAN, Tempat lahir Kintap, tanggal 17 Juli 1962, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SD, Status perkawinan kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.A.Yani Dusun 2 Rt.005/002 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
2. TAINAH, Tempat lahir Kintap, tanggal 25 Agustus 1968, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Status perkawinan kawin, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.A.Yani Dusun 2 Rt.005/002 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagaiPARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 16/Pdt.P/2017/PN.Pli tertanggal 20 Pebruari 2017 tentang penunjukkan Hakim ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 16/Pdt.P/2017/PN.Pli tertanggal 20 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Pemohon di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Pebruari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 20 Pebruari 2017, dengan register Nomor: 16/Pdt.P/2017/PN.Pli, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 28 Juli 1988 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : K.3-4/182-23/VII/1988 tanggal 28 Juli 1988 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. FAHRI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kintap, tanggal 20 Juni 1989, 2. MARLI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kintap, tanggal 30 Oktober 1998 ;
- Bahwa pada Kartu Keluarga pemohon Nomor : 6301070207120322 tanggal 16 Pebruari 2015, anak pemohon yang pertama tersebut tertulis FAHRI, tempat lahir tertulis Kintap, anak pemohon yang kedua atas nama MARLI, tempat lahir tertulis Kintap, tahun lahir tertulis 1996 ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pemohon menginginkan pada Kartu Keluarga pemohon Nomor : 6301070207120322 tanggal 16 Pebruari 2015, anak pemohon yang pertama tersebut semula tertulis FAHRI, diperbaiki menjadi PAHRI, tempat lahir semula tertulis Kintap, diganti menjadi Kintap Kecil, dan anak pemohon yang kedua atas nama MARLI, tempat lahir semula tertulis Kintap, diganti menjadi Tanah Laut, tahun lahir semula tertulis tahun 1996, diganti menjadi tahun 1998 (sesuai dengan ijazah) ;
- Bahwa menurut petugas dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk memperbaiki/mengganti nama, tempat lahir, tahun lahir pada Kartu Keluarga pemohon tersebut, harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan tersebut sangat diperlukan untuk kepengurusan administrasi kependudukan pemohon dan anak pemohon ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pemohon untuk bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pada Kartu Keluarga pemohon Nomor : 6301070207120322 tanggal 16 Pebruari 2015, anak pemohon yang pertama semula tertulis **FAHRI** diganti menjadi **PAHRI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Kintap Kecil**, dan anak pemohon yang kedua atas nama **MARLI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Tanah Laut**, tahun lahir semula tertulis tahun **1996**, diganti menjadi tahun **1998** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar memperbaiki nama anak pemohon dan mengganti tempat lahir anak pemohon yang pertama, mengganti tahun lahir dan tempat lahir anak pemohon yang kedua, serta mencatatkan penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan fotokopi surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk an.ANANG MAHAN dan an.TAINAH, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah an.MARHANI, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga An.ANANG MAHAN, yang selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Asli dan foto copy IJAZAH An.PAHRI tertanggal 24 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Asli dan foto copy IJAZAH an.MARLI tertanggal 7 Mei 2016, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Foto Copy telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) saksi yaitu 1. HADIJAH dan 2. LIDIYA yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. HADIJAH :

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon, yaitu JI.A.Yani Dusun 2 Rt.005/002 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, guna perbaikan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 6301070207120322 tanggal 16 Pebruari 2015, disitu nama anak pemohon yang pertama semula tertulis **FAHRI** diganti menjadi **PAHRI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Kintap Kecil**, dan anak pemohon yang kedua atas nama **MARLI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Tanah Laut**, tahun lahir semula tertulis tahun **1996**, diganti menjadi tahun **1998** (sesuai dengan ijazah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti Kartu Keluarga tersebut karena untuk kepengurusan administrasi kependudukan pemohon dan anak-anak pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PAHRI dan MARLI tersebut adalah anak pertama dan kedua dari pasangan suami isteri MARHANI dan TAINAH ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tersebut sudah ada mempunyai Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam rangka perbaikan/perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir anak-anak pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon ;

2. LIDIYA :

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon, yaitu JLA.Yani Dusun 2 Rt.005/002 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, guna perbaikan Kartu Keluarga pemohon Nomor : 6301070207120322 tanggal 16 Pebruari 2015, disitu nama anak pemohon yang pertama semula tertulis **FAHRI** diganti menjadi **PAHRI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Kintap Kecil**, dan anak pemohon yang kedua atas nama **MARLI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Tanah Laut**, tahun lahir semula tertulis tahun **1996**, diganti menjadi tahun **1998** (sesuai dengan ijazah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti Kartu Keluarga tersebut karena untuk kepengurusan administrasi kependudukan pemohon dan anak-anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui PAHRI dan MARLI tersebut adalah anak pertama dan kedua dari pasangan suami isteri MARHANI dan TAINAH ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon tersebut sudah ada mempunyai Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam rangka perbaikan/perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir anak-anak pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan, maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 6301070207120322 tanggal 16 Pebruari 2015, disitu nama anak pemohon yang pertama semula tertulis **FAHRI** diganti menjadi **PAHRI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Kintap Kecil**, dan anak pemohon yang kedua atas nama **MARLI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Tanah Laut**, tahun lahir semula tertulis tahun **1996**, diganti menjadi tahun **1998** dan Penetapan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari menjadi syarat pergantian identitas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Kartu Keluarga Nomor : 6301070207120322 tanggal 16 Pebruari 2015, disitu nama anak pemohon yang pertama semula tertulis **FAHRI** diganti menjadi **PAHRI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Kintap Kecil**, dan anak pemohon yang kedua atas nama **MARLI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Tanah Laut**, tahun lahir semula tertulis tahun **1996**, diganti menjadi tahun **1998** (sesuai dengan ijazah) ;

Menimbang, bahwa agar dapat dikabulkannya permohonan para pemohon, maka para pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat P-2, P-3 dan P-4 serta P-5 berupa Kartu Keluarga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dan Ijazah atas nama PAHRI serta Ijazah atas nama MARLI, Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan pemohon adalah benar, anak para pemohon yang pertama semula tertulis **FAHRI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, dan anak pemohon yang kedua atas nama **MARLI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, tahun lahir semula tertulis tahun **1996**, adalah hasil perkawinan para Pemohon dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah atas nama PAHRI serta Ijazah atas nama MARLI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat dan cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama para pemohon, didapat fakta yuridis bahwa benar para Pemohon tinggal di JI.A.Yani Dusun 2 Rt.005/002 Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa tujuan utama para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama, tempat lahir dan tahun lahir anak para pemohon untuk kepentingan anak para pemohon dimasa depannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1961 tentang Undang-Undang Perubahan Nama, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 4 tahun 1961 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pada Kartu Keluarga pemohon Nomor : 6301070207120322 tanggal 16 Pebruari 2015, anak pemohon yang pertama semula tertulis **FAHRI** diganti menjadi **PAHRI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Kintap Kecil**, dan anak pemohon yang kedua atas nama **MARLI**, tempat lahir semula tertulis **Kintap**, diganti menjadi **Tanah Laut**, tahun lahir semula tertulis tahun **1996**, diganti menjadi tahun **1998** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar mencatatkan Penetapan tersebut kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 226.000 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **7 MARET 2017** oleh kami **LEO MAMPE HASUGIAN,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SULISTIYANTO

LEO MAMPE HASUGIAN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan sidang | : Rp. 130.000,- |
| 4 PNBP | : Rp. 5.000,- |
| 4.Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5.Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 226.000 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas nama ANANG MAHAN pada tanggal 7 Maret 2017 setelah ia membayar biaya untuk itu.

Rincian biaya :

Penyerahan turunan/salinan : Rp.300,- x 9 lembar	= Rp. 2.700,-
Uang leges	= Rp. 3.000,-
Legalisasi tanda tangan	= Rp. 10.000,-
Materai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 21.700,-

Pelaihari, 7 Maret 2017.

Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

EDY RAHMANSYAH, S.H.

NIP. 19701010 199203 1 005.